



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 262 / Pid.B / 2015 / PN Bln

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I :

Nama Lengkap : ALIANSYAH Als BENTOT Bin SARBANI ;
Tempat Lahir : Simpang Empat (Sungai Bulanak);
Umur/Tanggal Lahir : 35 Tahun / 7 April 1980;
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Gang Mulawarman RT.16 Kelurahan Tungkaran
Pangeran Kecamatan Simpang Empat Kabupaten
Tanah Bumbu ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;
Pendidikan : SMP (Tamat) ;

Terdakwa II :

Nama Lengkap : ALVIN ADITAMA Als ADI Als BADAR BESI Bin
MISJAN ;
Tempat Lahir : Malang ;
Umur/Tanggal Lahir : 24 Tahun / 05 Juni 1991 ;
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Krajan RT.03/01 Desa Tlogosari Kecamatan
Donomulyo Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;
Pendidikan : SD (Tamat) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 14 Juni 2015 sampai dengan tanggal 15 Juni 2015 ;

Dalam perkara ini **Terdakwa I. ALIANSYAH Als BENTOT Bin SARBANI** telah ditahan dalam tahanan Rutan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik tanggal 15 Juni 2015 Nomor : SP-HAN/38/VII/2015/Reskrim, sejak tanggal 15 Juni 2015 sampai dengan 04 Juli 2015 ;
2. Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum tanggal 05 Juli 2015 Nomor :RT-2-34.a/Q.3.21/Ep.1/07/2015, sejak tanggal 05 Juli 2015 sampai dengan 24 Juli 2015 ;
3. Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum Ke-1 tanggal 05 Juli 2015 Nomor :RT-2-34.a/Q.3.21/Ep.1/07/2015, sejak tanggal 25 Juli 2015 sampai dengan 13 Agustus 2015 ;
4. Penahanan Oleh Penuntut Umum tanggal 28 Juli 2015 Nomor : PRINT-47/Q.3.12/Epp.2/03/2015, sejak tanggal 28 Juli 2015 sampai dengan 16 Agustus 2015 ;
5. Penahanan Oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin tanggal 12 Agustus 2015 Nomor : 18/Pen.Pid/2015/PN Bln, sejak tanggal 12 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 10 September 2015 ;
6. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Batulicin tanggal 09 September 2015 Nomor : 18/Pen.Pid/2015/PN Bln, sejak tanggal 11 September 2015 sampai dengan tanggal 09 November 2015 ;

Dalam perkara ini **Terdakwa II. ALVIN ADITAMA Als ADI Als BADAR BESI Bin MISIJAN** ditahan dalam tahanan Rutan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik tanggal 15 Juni 2015 Nomor : SP-HAN/39/VII/2015/Reskrim, sejak tanggal 15 Juni 2015 sampai dengan 04 Juli 2015 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum tanggal 05 Juli 2015 Nomor :RT-2-35.a/Q.3.21/Ep.1/07/2015, sejak tanggal 05 Juli 2015 sampai dengan 24 Juli 2015 ;
3. Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum Ke-1 tanggal 05 Juli 2015 Nomor :RT-2-35.a/Q.3.21/Ep.1/07/2015, sejak tanggal 25 Juli 2015 sampai dengan 13 Agustus 2015 ;
4. Penahanan Oleh Penuntut Umum tanggal 28 Juli 2015 Nomor : PRINT-47/Q.3.12/Epp.2/03/2015, sejak tanggal 28 Juli 2015 sampai dengan 16 Agustus 2015 ;
5. Penahanan Oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin tanggal 12 Agustus 2015 Nomor : 19/Pen.Pid/2015/PN Bln, sejak tanggal 12 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 10 September 2015 ;
6. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Batulicin tanggal 09 September 2015 Nomor : 19/Pen.Pid/2015/PN Bln, sejak tanggal 11 September 2015 sampai dengan tanggal 09 November 2015 ;

Para Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun telah diberitahukan kepadanya tentang Haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor : 262/Pid.B/2015/PN Bln tertanggal 12 Agustus 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa ;

Setelah melihat dan meneliti barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar surat tuntutan pidana (Requisitoir) dari Penuntut Umum Nomor : PDM-028/BTL/Epp.1/07/2015 tertanggal 28 Oktober 2015, yang pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa I. ALIANSYAH Als BENTOT Bin SARBANI** bersama-sama **Terdakwa II. ALVIN ADITAMA Als ADI Als BADAR BESI Bin MISIJAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana ***“dengan sengaja dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang pengeroyokan yang mengakibatkan saksi korban MUHAMMAD SALEH Als SALEH Als ALI AGUS Bin Alm. H. TABRI luka berat”*** melanggar **Pasal 170 Ayat (2) KUHP** sesuai dalam Dakwaan Subsidiair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I. ALIANSYAH Als BENTOT Bin SARBANI** bersama-sama **Terdakwa II. ALVIN ADITAMA Als ADI Als BADAR BESI Bin MISIJAN** oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara **5 (lima) Tahun** dikurangi selama Para Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik lengkap dengan kumpangnya ;
 - 1 (satu) lembar jaket levis warna biru ;**Dirampas untuk dimusnahkan ;**
4. Membebani Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa mengajukan Pembelaan / Pledoi secara lisan dipersidangan yang intinya meminta agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Para Terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan pula Repliknya secara lisan dipersidangan yang mana pada intinya Jaksa Penuntut Umum tetap pada tuntutanannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan karena telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 08 Juli 2015 No. Reg. Perk : PDM-028/Q.312/Epp.1/07/2015, adalah sebagai berikut :

Dakwaan :

PRIMAIR :

Bahwa **Terdakwa I. ALIANSYAH Als BENTOT Bin SARBANI** bersama-sama **Terdakwa II. ALVIN ADITAMA Als ADI Als BADAR BESI Bin MISIJAN** dan **Sdr. BENI** (belum tertangkap) pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2015 sekira pukul 20.00 wita atau setidak – tidaknya dalam bulan Juni dalam Tahun 2015, bertempat di Warung Kopi saksi Ella tepatnya di jalan Transmigrasi Km. 06 Desa Sarigadung Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Batulicin, ***dengan sengaja dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang dan kekerasan itu menyebabkan luka berat pada tubuh***, perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas bermula ketika **Terdakwa I. ALIANSYAH Als BENTOT Bin SARBANI** sedang memukul wajah saksi ELLA sebanyak 2 (dua) kali melihat kejadian tersebut lalu saksi korban MUHAMMAD SALEH Als. ALI AGUS Bin. Alm. H. TABRI yang pada saat itu sedang diwarung saksi ELLA bertanya kepada saksi MISNA ***“kenapa jadi dipukul”*** selanjutnya karena saksi korban merasa takut kemudian saksi korban meninggalkan warung kopi tersebut namun pada saat itu saksi korban diteriaki oleh Terdakwa I ***“kamu melawan kah”*** mendengar hal tersebut Sdr. BENI (belum tertangkap) yang berada di luar warung mencegat saksi korban dan Sdr. BENI langsung memukul dan menendang tubuh saksi korban lalu datang **Terdakwa II. ALVIN ADITAMA Als ADI Als BADAR BESI Bin MISIJAN** dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati menusuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perut saksi korban sebanyak 2 (dua) kali sehingga membuat saksi korban jatuh terkapar dan tak berdaya namun Terdakwa I tanpa belas kasih memukul dan menendang tubuh saksi korban setelah merasa puas Terdakwa I bersama-sama Terdakwa II dan Sdr. BENI meninggalkan tempat kejadian setelah itu saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Simpang Empat kemudian Terdakwa I I bersama-sama Terdakwa II ditangkap namun Sdr. BENI sempat melarikan diri lalu Terdakwa I bersama-sama Terdakwa II dan barang bukti dibawa dan diamankan ke Polsek Simpang Empat guna proses lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Kesimpulan Visum Et Repertum Puskesmas Perawatan Pagatan Nomor 2788/VER/VI-2015/SPK tanggal 20 Juni 2015 an. M. SOLEH Als. ALI AGUS Bin. Alm. H. TABRI yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. YOGA RAHMADIYANTO ;

Pemeriksaan Luar

Kepala Tampak bengkak berwarna kebiruan dikelopak mata kanan dan bibir atas, Perut Tampak luka diperut kiri, luka pertama bertepi tajam berjarak sepuluh sentimeter dari garis tengah tubuh dan sepuluh sentimeter dari puting susu sebelah kiri, panjang luka satu koma lima sentimeter kali koma tujuh sentimeter sedalam tiga koma lima sentimeter. Luka kedua bertepi tajam berjarak lima belas sentimeter dari garis tengah tubuh dan lima belas sentimeter dari puting susu kiri. Ukuran luka dua koma lima sentimeter kali satu koma lima sentimeter tampak menggantung usus ;

Kesimpulan

Luka robek tersebut diatas diduga bersentuhan dengan benda tajam dan dapat menimbulkan kematian ;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 Ayat (2) Ke-2 KUHP ;

SUBSIDAIR :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa **Terdakwa I. ALIANSYAH Als BENTOT Bin SARBANI** bersama-sama

Terdakwa II. ALVIN ADITAMA Als ADI Als BADAR BESI Bin MISIJAN dan **Sdr.**

BENI (belum tertangkap) pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2015 sekira pukul 20.00 wita atau setidaknya – tidaknya dalam bulan Juni dalam Tahun 2015, bertempat di Warung Kopi saksi Ella tepatnya di jalan Transmigrasi Km. 06 Desa Sarigadung Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Batulicin, **dengan sengaja dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang dan kekerasan itu menyebabkan luka pada tubuh**, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas bermula ketika **Terdakwa I. ALIANSYAH Als BENTOT Bin SARBANI** sedang memukul wajah saksi ELLA sebanyak 2 (dua) kali melihat kejadian tersebut lalu saksi korban MUHAMMAD SALEH Als. ALI AGUS Bin. Alm. H. TABRI yang pada saat itu sedang diwarung saksi ELLA bertanya kepada saksi MISNA **“kenapa jadi dipukul”** selanjutnya karena saksi korban merasa takut kemudian saksi korban meninggalkan warung kopi tersebut namun pada saat itu saksi korban diteriaki oleh terdakwa I **“kamu melawan kah”** mendengar hal tersebut Sdr. BENI (belum tertangkap) yang berada di luar warung mencegat saksi korban dan Sdr. BENI langsung memukul dan menendang tubuh saksi korban lalu datang **Terdakwa II. ALVIN ADITAMA Als ADI Als BADAR BESI Bin MISIJAN** dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati menusuk perut saksi korban sebanyak 2 (dua) kali sehingga membuat saksi korban jatuh terkapar dan tak berdaya namun terdakwa I tanpa belas kasih memukul dan menendang tubuh saksi korban setelah merasa puas terdakwa I bersama-sama terdakwa II dan Sdr. BENI meninggalkan tempat kejadian setelah itu saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Simpang Empat kemudian terdakwa I bersama-sama terdakwa II ditangkap namun Sdr. BENI sempat melarikan diri lalu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa I bersama-sama terdakwa II dan barang bukti dibawa dan diamankan ke Polsek Simpang Empat guna proses lebih lanjut :

Berdasarkan Visum Et Repertum Puskesmas Perawatan Pagatan Nomor 2788/VER/VI-2015/SPK tanggal 20 Juni 2015 an. M. SOLEH Als. ALI AGUS Bin. Alm. H. TABRI yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. YOGA RAHMADIYANTO;

Pemeriksaan Luar

Kepala Tampak bengkok berwarna kebiruan dikelopak mata kanan dan bibir atas Perut Tampak luka diperut kiri, luka pertama bertepi tajam berjarak sepuluh sentimeter dari garis tengah tubuh dan sepuluh sentimeter dari puting susu sebelah kiri, panjang luka satu koma lima sentimeter kali koma tujuh sentimeter sedalam tiga koma lima sentimeter. Luka kedua bertepi tajam berjarak lima belas sentimeter dari garis tengah tubuh dan lima belas sentimeter dari puting susu kiri. Ukuran luka dua koma lima sentimeter kali satu koma lima sentimeter tampak menggantung usus ;

Kesimpulan

Luka robek tersebut diatas diduga bersentuhan dengan benda tajam dan dapat menimbulkan kematian ;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 Ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa / Penasihat Hukum Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan membenarkan isi Surat Dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena saksi I. MUHAMMAD SALEH Als SALEH Als ALI AGUS Bin H. TABRI (Alm), saksi II. JUMRIAH Als ELLA Binti AMBO, dan saksi III. JUMRIAH Als ELLA Binti AMBO tidak datang menghadap ke persidangan meskipun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dipanggil secara patut, oleh karenanya Jaksa Penuntut Umum mohon keterangan saksi yang diberikan didepan penyidik dibawah sumpah tersebut agar dibacakan di persidangan dan atas permintaan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan keterangan saksi yang diberikan didepan penyidik dibacakan di persidangan yaitu ;

1. SAKSI MUHAMMAD SALEH Als SALEH Als ALI AGUS Bin H. TABRI (Alm) ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Para Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengerti sebab diperiksa dipersidangan yaitu sehubungan telah terjadi tindak pidana pengeroyokan ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2015 sekitar pukul 20.00 Wta bertempat diwarung kopi milik saksi Ella tepatnya di jalan Transmigrasi Km. 06 Desa Sarigadung Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan ;
- Bahwa yang menjadi korban dalam tindak pidana pengeroyokan tersebut adalah saksi sendiri dan yang melakukan tindak pidana tersebut yang saksi kenal setelah Para Terdakwa ditangkap adalah Terdakwa I. ALIANSYAH Als BENTOT Bin SARBANI bersama-sama dengan Terdakwa II. ALVIN ADITAMA Als ADI Als BADAR BESI Bin MISJAN dan Sdr. BENI (belum tertangkap) ;
- Bahwa antara saksi dan Para Terdakwa sebelumnya tidak ada permasalahan ;
- Bahwa awalnya ketika Terdakwa I. ALIANSYAH Als BENTOT Bin SARBANI sedang memukul wajah saksi ELLA sebanyak 2 (dua) kali melihat kejadian tersebut lalu saksi yang pada saat itu sedang diwarung saksi ELLA bertanya kepada saksi MISNA **“kenapa jadi dipukul”** selanjutnya karena saksi korban merasa takut kemudian saksi korban meninggalkan warung kopi tersebut namun pada saat itu saksi korban diteriaki oleh Terdakwa I. ALIANSYAH Als BENTOT Bin SARBANI **“kamu melawan kah”**;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mendengar hal tersebut Sdr. BENI (belum tertangkap) yang berada di luar warung mencegat saksi dan Sdr. BENI langsung memukul dan menendang tubuh saksi lalu datang Terdakwa II. ALVIN ADITAMA Als ADI Als BADAR BESI Bin MISJAN dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati menusuk perut saksi sebanyak 2 (dua) kali sehingga membuat saksi jatuh terkapar dan tak berdaya namun Terdakwa I tanpa belas kasih memukul dan menendang tubuh saksi setelah merasa puas Terdakwa I bersama-sama Terdakwa II dan Sdr. BENI meninggalkan tempat kejadian ;
- Bahwa setelah itu saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Simpang Empat kemudian Terdakwa I bersama-sama Terdakwa II ditangkap namun Sdr. BENI sempat melarikan diri lalu Terdakwa I bersama-sama Terdakwa II dan barang bukti dibawa dan diamankan ke Polsek Simpang Empat guna proses lebih lanjut ;
- Bahwa akibat luka pengeroyokan tersebut mengganggu aktivitas sehari-hari saksi ;
- Bahwa antara saksi dan Para terdakwa tidak ada melakukan perdamaian baik lisan maupun tertulis ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

2. SAKSI JUMRIAH Als ELLA Binti AMBO ;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Para Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengerti sebab diperiksa dipersidangan yaitu sehubungan telah terjadi tindak pidana pengeroyokan ;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada di Tempat kejadian Perkara (TKP) ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2015 sekitar pukul 20.00 Wta bertempat diwarung kopi milik saksi Ella tepatnya di jalan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Transmigrasi Km. 06 Desa Sarigadung Kecamatan Simpang Empat Kabupaten

Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan ;

- Bahwa yang menjadi korban dalam tindak pidana pengeroyokan tersebut adalah saksi MUHAMMAD SALEH Als SALEH Als ALI AGUS Bin H. TABRI (Alm) dan yang melakukan tindak pidana tersebut yang saksi kenal setelah Para Terdakwa ditangkap adalah Terdakwa I ALIANSYAH Als BENTOT Bin SARBANI bersama-sama dengan Terdakwa II ALVIN ADITAMA Als ADI Als BADAR BESI Bin MISJAN dan Sdr. BENI (belum tertangkap) ;
- Bahwa setahu saksi antara saksi korban MUHAMMAD SALEH Als SALEH Als ALI AGUS Bin H. TABRI (Alm) dan Para Terdakwa sebelumnya tidak ada permasalahan ;
- Bahwa yang saksi ketahui awalnya ketika **terdakwa I ALIANSYAH Als. BENTOT Bin. SARBANI** sedang memukul wajah saksi sebanyak 2 (dua) kali melihat kejadian tersebut lalu saksi korban MUHAMMAD SALEH Als SALEH Als ALI AGUS Bin H. TABRI (Alm) yang pada saat itu sedang diwarung saksi bertanya kepada saksi MISNA **“kenapa jadi dipukul”** selanjutnya karena saksi korban MUHAMMAD SALEH Als SALEH Als ALI AGUS Bin H. TABRI (Alm) merasa takut kemudian saksi korban meninggalkan warung kopi tersebut namun pada saat itu saksi korban MUHAMMAD SALEH Als SALEH Als ALI AGUS Bin H. TABRI (Alm) diteriaki oleh terdakwa I ALIANSYAH Als BENTOT **“kamu melawan kah”** ;
- Bahwa saksi korban MUHAMMAD SALEH Als SALEH Als ALI AGUS Bin H. TABRI (Alm) bermaksud membela saksi ;
- Bahwa mendengar hal tersebut Sdr. BENI (belum tertangkap) yang berada di luar warung mencegat saksi dan Sdr. BENI langsung memukul dan menendang tubuh saksi lalu datang Terdakwa II ALVIN ADITAMA Als. ADI Als. BADAR BESI Bin. MISJAN dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati menusuk perut saksi sebanyak 2 (dua) kali sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat saksi jatuh terkapar dan tak berdaya namun terdakwa I tanpa belas kasih memukul dan menendang tubuh saksi setelah merasa puas terdakwa I bersama-sama terdakwa II dan Sdr. BENI meninggalkan tempat kejadian ;

- Bahwa akibat luka pengeroyokan tersebut saksi korban MUHAMMAD SALEH Als SALEH Als ALI AGUS Bin H. TABRI (Alm) menderita 2 (dua) luka tusuk ;
- Bahwa setahu saksi antara saksi korban MUHAMMAD SALEH Als SALEH Als ALI AGUS Bin H. TABRI (Alm) dan Para terdakwa tidak ada melakukan perdamaian baik lisan maupun tertulis ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

3. SAKSI MISNAWATI Als MISNA Binti SARAPPUDIN ;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Para Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengerti sebab diperiksa dipersidangan yaitu sehubungan telah terjadi tindak pidana pengeroyokan ;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada di Tempat kejadian Perkara (TKP) ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2015 sekitar pukul 20.00 Wta bertempat diwarung kopi milik saksi Ella tepatnya di jalan Transmigrasi Km. 06 Desa Sarigadung Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan ;
- Bahwa yang menjadi korban dalam tindak pidana pengeroyokan tersebut adalah saksi MUHAMMAD SALEH Als SALEH Als ALI AGUS Bin H. TABRI (Alm) dan yang melakukan tindak pidana tersebut yang saksi kenal setelah Para Terdakwa ditangkap adalah Terdakwa I ALIANSYAH Als BENTOT Bin SARBANI bersama-sama dengan Terdakwa II ALVIN ADITAMA Als ADI Als BADAR BESI Bin MISJAN dan Sdr. BENI (belum tertangkap) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi antara saksi korban MUHAMMAD SALEH Als SALEH Als ALI AGUS Bin H. TABRI (Alm) dan Para Terdakwa sebelumnya tidak ada permasalahan ;
 - Bahwa yang saksi ketahui awalnya ketika terdakwa I ALIANSYAH Als BENTOT Bin. SARBANI sedang memukul wajah saksi ELLA sebanyak 2 (dua) kali melihat kejadian tersebut lalu saksi korban MUHAMMAD SALEH Als SALEH Als ALI AGUS Bin H. TABRI (Alm) yang pada saat itu sedang diwarung saksi ELLA bermaksud membela saksi ELLA, kemudian Para terdakwa yang tidak terima langsung melakukan pengeroyokan terhadap saksi korban MUHAMMAD SALEH Als SALEH Als ALI AGUS Bin H. TABRI (Alm) ;
 - Bahwa yang saksi lihat Terdakwa II ALVIN ADITAMA Als ADI Als BADAR BESI menggunakan senjata tajam dalam melakukan pengeroyokan terhadap saksi korban MUHAMMAD SALEH Als SALEH Als ALI AGUS Bin H. TABRI (Alm);, Terdakwa I ALIANSYAH Als BENTOT dan Sdr. BENI (DPO) menggunakan tangan kosong dan kaki untuk menendang korban ;
 - Bahwa yang saksi ketahui akibat luka pengeroyokan tersebut saksi korban MUHAMMAD SALEH Als SALEH Als ALI AGUS Bin H. TABRI (Alm) menderita 2 (dua) luka tusuk ;
 - Bahwa setahu saksi antara saksi korban MUHAMMAD SALEH Als SALEH Als ALI AGUS Bin H. TABRI (Alm) dan Para terdakwa tidak ada melakukan perdamaian baik lisan maupun tertulis ;
 - Bahwa tempat para Para Terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap saksi korban MUHAMMAD SALEH Als SALEH Als ALI AGUS Bin H. TABRI (Alm) merupakan tempat umum yang sering dilewati oleh banyak orang ;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada para Para Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (A De Charge), dan atas kesempatan tersebut para Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (A De Charge) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan **Terdakwa I. ALIANSYAH Als BENTOT Bin SARBANI** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan Terdakwa telah membubuhkan tandatangannya dalam BAP tersebut dan Terdakwa membenarkan semua keterangan yang termuat dalam BAP tersebut ;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan yang telah melakukan tindak pidana pengeroyokan ;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan Terdakwa telah membubuhkan tandatangannya dalam BAP tersebut dan Terdakwa membenarkan semua keterangan yang termuat dalam BAP tersebut ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2015 sekitar pukul 20.00 Wta bertempat diwarung kopi milik saksi Ella tepatnya di jalan Transmigrasi Km. 06 Desa Sarigadung Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan ;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana pengeroyokan tersebut adalah Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa II ALVIN ADITAMA Als ADI Als BADAR BESI Bin MISJAN dan Sdr. BENI (DPO) ;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi korban bernama MUHAMMAD SALEH Als SALEH Als ALI AGUS Bin H. TABRI (Alm) ;
- Bahwa alasan Terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap saksi korban karena terhasut emosi melihat saksi korban tersebut terlibat perkelahian dengan teman Terdakwa yaitu Terdakwa II ALVIN ADITAMA Als BADAR BESI dan Sdr. BENI (DPO) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya ketika Terdakwa sedang memukul wajah saksi ELLA sebanyak 2 (dua) kali melihat kejadian tersebut lalu saksi yang pada saat itu sedang diwarung saksi ELLA bertanya kepada saksi MISNA **“kenapa jadi dipukul”** kemudian saksi korban meninggalkan warung kopi tersebut namun pada saat itu saksi korban diteriaki oleh Terdakwa **“kamu melawan kah”** ;
- Bahwa mendengar hal tersebut Sdr. BENI (DPO) yang berada di luar warung mencegat saksi korban dan Sdr. BENI (DPO) langsung memukul dan menendang tubuh saksi korban lalu datang Terdakwa II. ALVIN ADITAMA Als. ADI Als. BADAR BESI Bin. MISJAN dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati menusuk perut saksi korban sebanyak 2 (dua) kali sehingga membuat saksi korban jatuh terkapar dan tak berdaya kemudian Terdakwa memukul dan menendang tubuh saksi korban, setelah merasa puas Terdakwa bersama-sama Terdakwa II. ALVIN ADITAMA Als. ADI Als. BADAR BESI Bin. MISJAN dan Sdr. BENI (DPO) meninggalkan tempat kejadian ;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeroyokan saksi korban tidak melakukan perlawanan ;
- Bahwa senjata tajam yang digunakan Terdakwa II. ALVIN ADITAMA Als. ADI Als. BADAR BESI Bin. MISJAN adalah milik Terdakwa ;
- Bahwa pengeroyokan tersebut terjadi ditempat umum yaitu disebuah warung kopi yang berada ditepi Jalan Transmigrasi Km.06 Desa Sarigadung Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu ;
- Bahwa Terdakwa dan saksi korban tidak ada melakukan perdamaian baik secara lisan maupun tertulis ;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebanyak 2 (dua) kali, pertama pada tahun 2000 dalam perkara pembunuhan dan menjalani vonis 10 (sepuluh) tahun di LP Kotabaru, kemudian kedua pada Tahun 2013 dalam perkara penganiayaan dan menjalani vonis hakim selama 1 (satu) tahun di LP Kotabaru ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan **Terdakwa II.**

ALVIN ADITAMA Als ADI Als BADAR BESI Bin MISIJAN yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan Terdakwa telah membubuhkan tandatangannya dalam BAP tersebut dan Terdakwa membenarkan semua keterangan yang termuat dalam BAP tersebut ;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan yang telah melakukan tindak pidana pengeroyokan ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2015 sekitar pukul 20.00 Wta bertempat diwarung kopi milik saksi Ella tepatnya di jalan Transmigrasi Km. 06 Desa Sarigadung Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan ;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana pengeroyokan tersebut adalah Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa I. ALIANSYAH Als BENTOT Bin SARBANI dan Sdr. BENI (DPO) ;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi korban bernama MUHAMMAD SALEH Als SALEH Als ALI AGUS Bin H. TABRI (Alm) ;
- Bahwa alasan Terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap saksi korban karena terhasut emosi melihat saksi korban tersebut terlibat perkelahian dengan teman Terdakwa yaitu Sdr. BENI (DPO) ;
- Bahwa awalnya ketika Terdakwa I. ALIANSYAH Als BENTOT Bin SARBANI sedang memukul wajah saksi ELLA sebanyak 2 (dua) kali melihat kejadian tersebut lalu saksi yang pada saat itu sedang diwarung saksi ELLA bertanya kepada saksi MISNA **“kenapa jadi dipukul”** kemudian saksi korban meninggalkan warung kopi tersebut namun pada saat itu saksi korban diteriaki oleh Terdakwa I. ALIANSYAH Als BENTOT Bin SARBANI **“kamu melawan kah”**;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mendengar hal tersebut Sdr. BENI (DPO) yang berada di luar warung mencegat saksi korban dan Sdr. BENI (DPO) langsung memukul dan menendang tubuh saksi korban lalu datang Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati menusuk perut saksi korban sebanyak 2 (dua) kali sehingga membuat saksi korban jatuh terkapar dan tak berdaya kemudian Terdakwa I. ALIANSYAH Als BENTOT Bin SARBANI memukul dan menendang tubuh saksi korban, setelah merasa puas Terdakwa I. ALIANSYAH Als BENTOT Bin SARBANI bersama-sama Terdakwa dan Sdr. BENI (DPO) meninggalkan tempat kejadian ;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeroyokan saksi korban tidak melakukan perlawanan ;
- Bahwa senjata tajam yang digunakan Terdakwa adalah milik Terdakwa I. ALIANSYAH Als BENTOT Bin SARBANI ;
- Bahwa pengeroyokan tersebut terjadi ditempat umum yaitu disebuah warung kopi yang berada ditepi Jalan Transmigrasi Km.06 Desa Sarigadung Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang

bukti berupa :

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Badik lengkap dengan kumpangnya ;
- 1 (satu) lembar jaket levis warna biru ;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada saksi-saksi maupun para Para Terdakwa dan mereka membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Hasil Kesimpulan Visum Et Repertum Puskesmas Perawatan Pagatan Nomor 2788/VER/VI-2015/SPK tanggal 20 Juni 2015 an. M. SOLEH Als. ALI AGUS Bin. Alm. H. TABRI yang dibuat dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh dr. YOGA RAHMADIYANTO dengan hasil pemeriksaan

sebagai berikut :

Pemeriksaan Luar :

Kepala Tampak bengkok berwarna kebiruan dikelopak mata kanan dan bibir atas
Perut Tampak luka diperut kiri, luka pertama bertepi tajam berjarak sepuluh
sentimeter dari garis tengah tubuh dan sepuluh sentimeter dari puting susu
sebelah kiri, panjang luka satu koma lima sentimeter kali koma tujuh sentimeter
sedalam tiga koma lima sentimeter. Luka kedua bertepi tajam berjarak lima belas
sentimeter dari garis tengah tubuh dan lima belas sentimeter dari puting susu kiri.
Ukuran luka dua koma lima sentimeter kali satu koma lima sentimeter tampak
menggantung usus ;

Kesimpulan :

Luka robek tersebut diatas diduga bersentuhan dengan benda tajam dan dapat
menimbulkan kematian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para
Terdakwa, barang bukti, serta bukti surat yang satu dengan lainnya yang saling
bersesuaian dan berhubungan, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum yang
terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadian pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal
14 Juni 2015 sekitar pukul 20.00 Wita bertempat diwarung kopi milik saksi Ella
tepatnya dijalan Transmigrasi Km. 06 Desa Sarigadung Kecamatan Simpang
Empat Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan ;
- Bahwa benar yang melakukan tindak pidana pengeroyokan tersebut adalah
Terdakwa I. ALIANSYAH Als BENTOT Bin SARBANI bersama-sama dengan
Terdakwa II. ALVIN ADITAMA Als ADI Als BADAR BESI Bin MISJAN dan Sdr.
BENI (DPO) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar yang menjadi korban tindak pidana pengeroyokan tersebut adalah saksi korban MUHAMMAD SALEH Als SALEH Als ALI AGUS Bin H. TABRI (Alm) ;
- Bahwa benar cara Para Terdakwa melakukan pengeroyokan tersebut terhadap saksi korban MUHAMMAD SALEH Als SALEH Als ALI AGUS Bin H. TABRI (Alm) adalah dengan cara Terdakwa I. ALIANSYAH Als. BENTOT Bin. SARBANI memukul dan menendang tubuh saksi korban, Sdr. BENI (DPO) memukul dan menendang tubuh saksi korban, dan Terdakwa II. ALVIN ADITAMA Als. ADI Als. BADAR BESI Bin. MISJAN dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati menusuk perut saksi korban sebanyak 2 (dua) kali ;
- Bahwa benar senjata tajam yang digunakan Terdakwa II. ADITAMA Als. ADI Als. BADAR BESI untuk menusuk saksi korban MUHAMMAD SALEH Als SALEH Als ALI AGUS Bin H. TABRI (Alm) adalah milik Terdakwa I. ALIANSYAH Als BENTOT Bin SARBANI ;
- Bahwa benar yang melaporkan Para Terdakwa adalah saksi korban MUHAMMAD SALEH Als SALEH Als ALI AGUS Bin H. TABRI (Alm) kemudian Terdakwa I. ALIANSYAH Als BENTOT Bin SARBANI bersama-sama Terdakwa II. ADITAMA Als. ADI Als. BADAR BESI ditangkap sedangkan Sdr. BENI melarikan diri ;
- Bahwa benar akibat luka pengeroyokan tersebut mengganggu aktivitas sehari-hari saksi korban MUHAMMAD SALEH Als SALEH Als ALI AGUS Bin H. TABRI (Alm) ;
- Bahwa antara saksi korban MUHAMMAD SALEH Als SALEH Als ALI AGUS Bin H. TABRI (Alm) dengan Terdakwa I. ALIANSYAH Als BENTOT Bin SARBANI dan Terdakwa II. ADITAMA Als. ADI Als. BADAR BESI tidak ada melakukan perdamaian baik lisan maupun tertulis ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar tempat Terdakwa I. ALIANSYAH Als BENTOT Bin SARBANI dan Terdakwa II. ADITAMA Als. ADI Als. BADAR BESI melakukan pengeroyokan terhadap saksi korban MUHAMMAD SALEH Als SALEH Als ALI AGUS Bin H. TABRI (Alm) merupakan tempat umum yang sering dilewati oleh banyak orang;
- Bahwa benar dipersidangan telah dibacakan Hasil Kesimpulan Visum Et Repertum Puskesmas Perawatan Pagatan Nomor 2788/VER/VI-2015/SPK tanggal 20 Juni 2015 an. M. SOLEH Als. ALI AGUS Bin. Alm. H. TABRI yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. YOGA RAHMADIYANTO dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan Luar :

Kepala Tampak bengkak berwarna kebiruan dikelopak mata kanan dan bibir atas, Perut Tampak luka diperut kiri, luka pertama bertepi tajam berjarak sepuluh sentimeter dari garis tengah tubuh dan sepuluh sentimeter dari puting susu sebelah kiri, panjang luka satu koma lima sentimeter kali koma tujuh sentimeter sedalam tiga koma lima sentimeter. Luka kedua bertepi tajam berjarak lima belas sentimeter dari garis tengah tubuh dan lima belas sentimeter dari puting susu kiri. Ukuran luka dua koma lima sentimeter kali satu koma lima sentimeter tampak menggantung usus ;

Kesimpulan :

Luka robek tersebut diatas diduga bersentuhan dengan benda tajam dan dapat menimbulkan kematian ;

- Bahwa benar baik para saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Badik lengkap dengan kumpangnya ;
 - 1 (satu) lembar jaket levis warna biru ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Subsidiaritas yaitu terdapat beberapa tindak pidana yang dirumuskan secara bertingkat (gradasi), mulai dari tindak pidana yang terberat sampai dengan tindak pidana yang teringan ancaman pidananya, yang terlebih dahulu dibuktikan adalah Dakwaan Primair, apabila Dakwaan Primair terbukti maka Dakwaan berikutnya tidak perlu dibuktikan lagi namun dalam hal Dakwaan Primair tidak terbukti maka Dakwaan berikutnya baru dibuktikan ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Subsidiaritas yaitu :

Primair : Pasal 170 Ayat (2) Ke-2 KUHP ;

Subsidiar : Pasal 170 Ayat (1) Ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan disusun secara Subsidiaritas maka dengan demikian Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primair Penuntut Umum, yaitu melanggar **Pasal 170 Ayat (2) ke-2 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Dengan Sengaja Dimuka Umum Bersama-sama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang ;
3. Menyebabkan Suatu Luka Berat ;

Ad.1. Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**barang siapa**" disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya itu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan serta menuntut **Terdakwa I. ALIANSYAH Als BENTOT Bin SARBANI** dan **Terdakwa II. ALVIN ADITAMA Als ADI Als BADAR BESI Bin MISIJAN**, dimana Para Terdakwa yang dalam pemeriksaan dipersidangan berlangsung telah ditanyakan identitasnya adalah sesuai dengan identitas Para Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan selama pemeriksaan atas diri Para Terdakwa tidak ditemukan adanya hal-hal yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik merupakan alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga Para Terdakwa mampu untuk mempertanggung jawabkan atas perbuatan pidananya, maka dengan demikian unsur Barang Siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad.2. Dengan Sengaja Dimuka Umum Bersama-sama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang ;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikatakan “**dengan sengaja**” apabila pelaku menghendaki dan mengetahui akibat dari dilakukannya suatu perbuatan. Agar Para Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan perbuatannya, Para Terdakwa harus menghendaki dan menyadari perbuatannya dilarang dan diancam pidana oleh undang-undang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**dimuka umum**” adalah ditempat yang dapat dilihat dan yang dapat diketahui khalayak umum atau dapat dilihat oleh orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**melakukan kekerasan**” adalah menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani secara tidak sah seperti memukul dan lain sebagainya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa telah terjadi pengerojukan yang dilakukan oleh Terdakwa I. ALIANSYAH Als BENTOT Bin SARBANI bersama-sama dengan Terdakwa II. ALVIN ADITAMA Als ADI Als BADAR BESI Bin MISIJAN dan Sdr. BENI (DPO) terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban MUHAMMAD SALEH Als SALEH Als ALI AGUS Bin H. TABRI (Alm) pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2015 sekitar pukul 20.00 Wita bertempat diwarung kopi milik saksi Ella tepatnya di jalan Transmigrasi Km.06 Desa Sarigadung Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan, dimana Terdakwa I. ALIANSYAH Als BENTOT Bin SARBANI bersama-sama dengan Terdakwa II. ALVIN ADITAMA Als ADI Als BADAR BESI Bin MISIJAN dan Sdr. BENI (DPO) melakukan pengeroyokan terhadap saksi korban dengan cara Terdakwa I. ALIANSYAH Als. BENTOT Bin. SARBANI memukul dan menendang tubuh saksi korban, Sdr. BENI (DPO) memukul dan menendang tubuh saksi korban, dan Terdakwa II. ALVIN ADITAMA Als. ADI Als. BADAR BESI Bin. MISIJAN dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik menusuk perut saksi korban sebanyak 2 (dua) kali, sehingga menyebabkan saksi korban mengalami luka sebagaimana Hasil Kesimpulan Visum Et Repertum Puskesmas Perawatan Pagatan Nomor 2788/VER/VI-2015/SPK tanggal 20 Juni 2015 a.n. MUHAMMAD SALEH Als SALEH Als ALI AGUS Bin H. TABRI (Alm) yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. YOGA RAHMADIYANTO dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan Luar :

Kepala Tampak bengkak berwarna kebiruan dikelopak mata kanan dan bibir atas, Perut Tampak luka diperut kiri, luka pertama bertepi tajam berjarak sepuluh sentimeter dari garis tengah tubuh dan sepuluh sentimeter dari puting susu sebelah kiri, panjang luka satu koma lima sentimeter kali koma tujuh sentimeter sedalam tiga koma lima sentimeter. Luka kedua bertepi tajam berjarak lima belas sentimeter dari garis tengah tubuh dan lima belas sentimeter dari puting susu kiri. Ukuran luka dua koma lima sentimeter kali satu koma lima sentimeter tampak menggantung usus ;

Kesimpulan :

Luka robek tersebut diatas diduga bersentuhan dengan benda tajam dan dapat menimbulkan kematian ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa I. ALIANSYAH Als BENTOT Bin SARBANI bersama-sama dengan Terdakwa II. ALVIN ADITAMA Als ADI Als BADAR BESI Bin MISJAN dan Sdr. BENI (DPO) telah melakukan pengeroyokan dimuka umum yaitu diwarung kopi milik saksi Ella tepatnya dijalan Transmigrasi Km. 06 terhadap saksi korban MUHAMMAD SALEH Als SALEH Als ALI AGUS Bin H. TABRI (Alm) dengan cara memukul, menendang tubuh, dan menusuk perut saksi korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik, maka dengan demikian unsur Dengan Sengaja Dimuka Umum Bersama-sama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad.3. Menyebabkan Suatu Luka Berat ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah perbuatan yang dilakukan terhadap seseorang menimbulkan luka atau luka-luka pada tubuh atau bagian tubuhnya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “luka berat” sesuai ketentuan Pasal 90 KUHP, yaitu apabila memenuhi salah satu unsur atau lebih dari kualifikasi sebagai berikut : antara lain meliputi penyakit atau luka yang tak boleh diharapkan kembali akan sembuh lagi dengan sempurna, yang dapat mendatangkan bahaya maut, terus menerus tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaan, tidak lagi memakai salah satu panca indera, kudung (rompong) lumpuh, berubah akal pikiran lebih dari 4 (empat) minggu lamanya, dan menggugurkan atau membunuh anak dari kandungan ibu

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa telah terjadi pengeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa I. ALIANSYAH Als BENTOT Bin SARBANI bersama-sama dengan Terdakwa II. ALVIN ADITAMA Als ADI Als BADAR BESI Bin MISJAN dan Sdr. BENI (DPO) terhadap saksi korban MUHAMMAD SALEH Als SALEH Als ALI AGUS Bin H. TABRI (Alm)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2015 sekitar pukul 20.00 Wita bertempat diwarung kopi milik saksi Ella tepatnya dijalan Transmigrasi Km.06 Desa Sarigadung Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan, dimana akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut menyebabkan saksi korban mengalami luka berat sebagaimana Hasil Kesimpulan Visum Et Repertum Puskesmas Perawatan Pagatan Nomor 2788/VER/VI-2015/SPK tanggal 20 Juni 2015 a.n. MUHAMMAD SALEH Als SALEH Als ALI AGUS Bin H. TABRI (Alm) yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. YOGA RAHMADIYANTO dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Pemeriksaan Luar :

Kepala Tampak bengkak berwarna kebiruan dikelopak mata kanan dan bibir atas, Perut Tampak luka diperut kiri, luka pertama bertepi tajam berjarak sepuluh sentimeter dari garis tengah tubuh dan sepuluh sentimeter dari puting susu sebelah kiri, panjang luka satu koma lima sentimeter kali koma tujuh sentimeter sedalam tiga koma lima sentimeter. Luka kedua bertepi tajam berjarak lima belas sentimeter dari garis tengah tubuh dan lima belas sentimeter dari puting susu kiri. Ukuran luka dua koma lima sentimeter kali satu koma lima sentimeter tampak menggantung usus ;

Kesimpulan :

Luka robek tersebut diatas diduga bersentuhan dengan benda tajam dan dapat menimbulkan kematian ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan unsur Menyebabkan Suatu Luka Berat telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Dakwaan Primair yaitu melanggar **Pasal 170 Ayat (2) ke-2 KUHP**, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa Para Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **Dimuka Umum Secara Bersama-sama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang Yang Mengakibatkan Luka Berat** ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dari Dakwaan Primair Penuntut Umum maka Dakwaan Subsidiar tidak perlu dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar bagi perbuatan Para Terdakwa, maka Para Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, oleh karena itu Para Terdakwa dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa adalah merupakan suatu Tindak Pidana, maka kepada Para Terdakwa harus dimintai pertanggung jawaban secara pidana berdasarkan besar kecilnya kesalahan yang telah dilakukannya sehingga pemidanaan bukan saja mewujudkan sebuah ketertiban hukum tapi dapat pula mencapai suatu keadilan di masyarakat ;

Menimbang, bahwa azas penting dalam hukum pidana yaitu bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa rasa sakit tetapi yang lebih penting bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, perlu Majelis Hakim ungkapkan bahwa Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku (unsur yuridis) namun agar putusan Hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa, Negara, dan Masyarakat maka Majelis Hakim harus pula mempertimbangkan unsur filosofis dan unsur sosiologis sehingga penyelesaian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjiwai nilai-nilai yang berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni kepastian hukum dan keadilan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, yang dijadikan alasan untuk menjatuhkan pidana sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Para Terdakwa menyebabkan saksi korban MUHAMMAD SALEH Als SALEH Als ALI AGUS Bin H. TABRI (Alm) mengalami luka berat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui terus terang akan perbuatannya ;
- Para Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa berada dalam tahanan, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum, maka berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP, status penahanan Para Terdakwa tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik lengkap dengan kumpangnya ;
- 1 (satu) lembar jaket levis warna biru ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas dalam persidangan diakui dan dibenarkan milik Para Terdakwa adalah barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana atau berkaitan dengan kejahatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak mempunyai nilai ekonomis sehingga sudah sepatutnya agar di rampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Para Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berkas perkara dan berita acara persidangan dianggap telah dituangkan dan merupakan bagian yang telah dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Mengingat, ketentuan Pasal 170 Ayat (2) Ke-2 KUHP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa I. ALIANSYAH Als BENTOT Bin SARBANI** dan **Terdakwa II. ALVIN ADITAMA als ADI als BADAR BESI bin MISIJAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Dimuka Umum Secara Besama-sama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang Yang Mengakibatkan Luka Berat** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I. ALIANSYAH Als BENTOT Bin SARBANI** dan **Terdakwa II. ALVIN ADITAMA als ADI als BADAR BESI bin MISIJAN** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **4 (Empat) Tahun** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik lengkap dengan kumpangnya ;
 - 1 (satu) lembar jaket levis warna biru ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin pada hari Rabu, tanggal 28 Oktober 2015 oleh kami VIVI INDRASUSI SIREGAR, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, DEVITA WISNU WARDHANI, S.H. dan DAMAR KUSUMA WARDANA, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh H. FAHRUL RIFANI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, dengan dihadiri oleh PINTO ARIBOWO, S.H. sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batulicin serta dihadiri oleh para Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

I. DEVITA WISNU WARDHANI, S.H.

VIVI INDRASUSI SIREGAR, S.H., M.H.

II. DAMAR KUSUMA WARDANA, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

H.FAHRUL RIFANI, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)